



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

DANA JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah Pelaksana yang membantu Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Alokasi dana transfer kepada Desa yang bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4 % (empat persen) dari Penghasilan Tetap melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.
- (2) ABPDesa menganggarkan Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Desa dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dana Jaminan Kesehatan yang diterima Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan pada Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/ Perangkat Desa, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Rincian Obyek Belanja Jaminan Kesehatan Kepala Desa/ Perangkat Desa.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran dana Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara pemotongan dari RKUD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening BPJS Kesehatan yang tetap tercatat pada Rekening Kas Desa.
- (2) Besarnya penyaluran, pemotongan dan penysetoran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran luran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester pertama; dan
  - tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester kedua.
- (4) Pemotongan dan penysetoran dana jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing Desa.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Jaminan Kesehatan dari Kepala Desa.
- (2) Dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan:
- penyaluran tahap I berupa:
    - Rekomendasi dari Kecamatan;
    - Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - Surat permohonan penyaluran Dana Jaminan Kesehatan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - dokumen elektronik (*soft copy*) data Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    - foto copy* rekening kas Pemerintahan Desa.
  - penyaluran tahap II berupa:
    - Rekomendasi dari Kecamatan;
    - Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Surat permohonan penyaluran Dana Jaminan Kesehatan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Jaminan Kesehatan;
5. dokumen elektronik (*soft copy*) data Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. *fotocopy* Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
7. *foto copy* rekening kas Pemerintahan Desa

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 5

- (1) Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Belanja Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Apabila dana yang disalurkan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan dan akan diperhitungkan kekurangannya melalui Perubahan APB Desa.

#### BAB V LAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan semester I dan II kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan rekap laporan dari desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

- (1) Mekanisme pengalokasian serta pemotongan, penyetoran dan pembayaran Dana Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja pada tahun 2021 dan seterusnya akan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- (2) Pemotongan dan penyetoran dana jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) untuk Tahun 2020 belum dilaksanakan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Februari 2020

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDIDAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 9**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2020, TANGGAL 17 FEBRUARI 2020

TENTANG DANA JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PENGALOKASIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 50% (Rp)	TAHAP II 50% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Muntai	Perian	17.856.000	8.928.000	8.928.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	17.856.000	8.928.000	8.928.000
3	Muara Muntai	Muara Aloh	17.856.000	8.928.000	8.928.000
4	Muara Muntai	Jantur	17.856.000	8.928.000	8.928.000
5	Muara Muntai	Batuq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	17.856.000	8.928.000	8.928.000
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
13	Muara Muntai	Jantur Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	17.856.000	8.928.000	8.928.000
15	Loa Kulu	Sungai Payang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
16	Loa Kulu	Jembayan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	17.856.000	8.928.000	8.928.000
18	Loa Kulu	Loh Sumber	17.856.000	8.928.000	8.928.000
19	Loa Kulu	Ponoragan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
20	Loa Kulu	Rempanga	17.856.000	8.928.000	8.928.000
21	Loa Kulu	Margahayu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
23	Loa Kulu	Lung Anai	17.856.000	8.928.000	8.928.000
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	17.856.000	8.928.000	8.928.000
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
26	Loa Kulu	Sepakat	17.856.000	8.928.000	8.928.000
27	Loa Kulu	Sumber Sari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
28	Loa Kulu	Jongkang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
29	Loa Janan	Bakungan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
32	Loa Janan	Purwajaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	17.856.000	8.928.000	8.928.000
34	Loa Janan	Batuah	17.856.000	8.928.000	8.928.000
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
36	Loa Janan	Tani Harapan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
37	Anggana	Sepatin	17.856.000	8.928.000	8.928.000
38	Anggana	Muara Pantuan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
39	Anggana	Tani Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
40	Anggana	Kutai Lama	17.856.000	8.928.000	8.928.000
41	Anggana	Anggana	17.856.000	8.928.000	8.928.000
42	Anggana	Sungai Meriam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
43	Anggana	Sidomulyo	17.856.000	8.928.000	8.928.000
44	Anggana	Handil Terusan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
45	Muara Badak	Saliki	17.856.000	8.928.000	8.928.000
46	Muara Badak	Salo Palai	17.856.000	8.928.000	8.928.000
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
49	Muara Badak	Tanjung Limau	17.856.000	8.928.000	8.928.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	17.856.000	8.928.000	8.928.000
51	Muara Badak	Badak Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
52	Muara Badak	Suka Damai	17.856.000	8.928.000	8.928.000
53	Muara Badak	Badak Mekar	17.856.000	8.928.000	8.928.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	17.856.000	8.928.000	8.928.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
56	Muara Badak	Salo Cella	17.856.000	8.928.000	8.928.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
58	Tenggarong	Rampak Lambur	17.856.000	8.928.000	8.928.000
59	Tenggarong	Bendang Raya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
60	Sebulu	Selerong	17.856.000	8.928.000	8.928.000
61	Sebulu	Tanjung Harapan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
62	Sebulu	Beloro	17.856.000	8.928.000	8.928.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
64	Sebulu	Sebulu Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
65	Sebulu	Segihan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
66	Sebulu	Sumber Sari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
67	Sebulu	Manunggal Daya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
68	Sebulu	Giri Agung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
69	Sebulu	Senoni	17.856.000	8.928.000	8.928.000
70	Sebulu	Sebulu Moderen	17.856.000	8.928.000	8.928.000

71	Sebulu	Sanggulan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
72	Sebulu	Lekaq Kidau	17.856.000	8.928.000	8.928.000
73	Sebulu	Mekar Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	17.856.000	8.928.000	8.928.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
76	Kota Bangun	Sedulang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
77	Kota Bangun	Loleng	17.856.000	8.928.000	8.928.000
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
80	Kota Bangun	Liang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
81	Kota Bangun	Muhuran	17.856.000	8.928.000	8.928.000
82	Kota Bangun	Pela	17.856.000	8.928.000	8.928.000
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	17.856.000	8.928.000	8.928.000
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	17.856.000	8.928.000	8.928.000
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	17.856.000	8.928.000	8.928.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
87	Kota Bangun	Sari Nadi	17.856.000	8.928.000	8.928.000
88	Kota Bangun	Suka Bumi	17.856.000	8.928.000	8.928.000
89	Kota Bangun	Wonosari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
90	Kota Bangun	Kedang Murung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
92	Kota Bangun	Liang Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
93	Kota Bangun	Sebelimbingan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
94	Kota Bangun	Sangkuluman	17.856.000	8.928.000	8.928.000
95	Kenohan	Lamin Telihan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
96	Kenohan	Lamin Pulut	17.856.000	8.928.000	8.928.000
97	Kenohan	Teluk Bingkai	17.856.000	8.928.000	8.928.000
98	Kenohan	Kahala	17.856.000	8.928.000	8.928.000
99	Kenohan	Tubuhan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
100	Kenohan	Semayang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
101	Kenohan	Teluk Muda	17.856.000	8.928.000	8.928.000
102	Kenohan	Tuana Tuha	17.856.000	8.928.000	8.928.000
103	Kenohan	Kahala Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	17.856.000	8.928.000	8.928.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	17.856.000	8.928.000	8.928.000
106	Kembang Janggut	Hambau	17.856.000	8.928.000	8.928.000
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	17.856.000	8.928.000	8.928.000
108	Kembang Janggut	Kelekat	17.856.000	8.928.000	8.928.000
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
112	Kembang Janggut	Muai	17.856.000	8.928.000	8.928.000
113	Kembang Janggut	Perdana	17.856.000	8.928.000	8.928.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
117	Muara Kaman	Teratak	17.856.000	8.928.000	8.928.000
118	Muara Kaman	Benua Puhun	17.856.000	8.928.000	8.928.000
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
120	Muara Kaman	Sabintulung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
121	Muara Kaman	Muara Siran	17.856.000	8.928.000	8.928.000
122	Muara Kaman	Tunjungan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
123	Muara Kaman	Sedulang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	17.856.000	8.928.000	8.928.000
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
126	Muara Kaman	Sidomukti	17.856.000	8.928.000	8.928.000
127	Muara Kaman	Panca Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	17.856.000	8.928.000	8.928.000
129	Muara Kaman	Kupang Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
131	Muara Kaman	Bukit Jering	17.856.000	8.928.000	8.928.000
132	Muara Kaman	Liang Buaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
133	Muara Kaman	Puan Cepak	17.856.000	8.928.000	8.928.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	17.856.000	8.928.000	8.928.000
135	Tabang	Gunung Sari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
136	Tabang	Long Lalang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
137	Tabang	Muara Ritan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
138	Tabang	Buluk Sen	17.856.000	8.928.000	8.928.000
139	Tabang	Umaq Dian	17.856.000	8.928.000	8.928.000
140	Tabang	Muara Pedohon	17.856.000	8.928.000	8.928.000
141	Tabang	Bila Talang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
142	Tabang	Kampung Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
143	Tabang	Umaq Tukung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
144	Tabang	Sidomulyo	17.856.000	8.928.000	8.928.000
145	Tabang	Umaq Bekuay	17.856.000	8.928.000	8.928.000
146	Tabang	Tabang Lama	17.856.000	8.928.000	8.928.000
147	Tabang	Muara Tiq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
148	Tabang	Muara Salung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
149	Tabang	Muara Kebaq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
150	Tabang	Muara Belinau	17.856.000	8.928.000	8.928.000
151	Tabang	Muara Tuboq	17.856.000	8.928.000	8.928.000
152	Tabang	Ritan Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
153	Tabang	Tukung Ritan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
154	Samboja	Karya Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000




155	Samboja	Bukit Raya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
156	Samboja	Tani Bhakti	17.856.000	8.928.000	8.928.000
157	Samboja	Beringin Agung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	17.856.000	8.928.000	8.928.000
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	17.856.000	8.928.000	8.928.000
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	17.856.000	8.928.000	8.928.000
163	Tenggarong Seberang	Separi	17.856.000	8.928.000	8.928.000
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariamam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	17.856.000	8.928.000	8.928.000
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	17.856.000	8.928.000	8.928.000
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	17.856.000	8.928.000	8.928.000
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	17.856.000	8.928.000	8.928.000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	17.856.000	8.928.000	8.928.000
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	17.856.000	8.928.000	8.928.000
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggul	17.856.000	8.928.000	8.928.000
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
176	Marang Kayu	Sebuntal	17.856.000	8.928.000	8.928.000
177	Marang Kayu	Santan Ulu	17.856.000	8.928.000	8.928.000
178	Marang Kayu	Santan Tengah	17.856.000	8.928.000	8.928.000
179	Marang Kayu	Santan Ilir	17.856.000	8.928.000	8.928.000
180	Marang Kayu	Kersik	17.856.000	8.928.000	8.928.000
181	Marang Kayu	Bunga Putih	17.856.000	8.928.000	8.928.000
182	Marang Kayu	Makarti	17.856.000	8.928.000	8.928.000
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
185	Marang Kayu	Semangko	17.856.000	8.928.000	8.928.000
186	Marang Kayu	Sambera Baru	17.856.000	8.928.000	8.928.000
187	Muara Wis	Muara Wis	17.856.000	8.928.000	8.928.000
188	Muara Wis	Sebemban	17.856.000	8.928.000	8.928.000
189	Muara Wis	Melintang	17.856.000	8.928.000	8.928.000
190	Muara Wis	Enggelam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
191	Muara Wis	Lebak Mantan	17.856.000	8.928.000	8.928.000
192	Muara Wis	Lebak Cilong	17.856.000	8.928.000	8.928.000
193	Muara Wis	Muara Enggelam	17.856.000	8.928.000	8.928.000
Total			3.446.208.000	1.723.104.000	1.723.104.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002